

Problematika Status Kewarganegaraan Ganda Terhadap Hak Politik Warga Negara

Andrizal

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia

Email: andrizal@unilak.ac.id

Abstrak—Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut Asas Kewarganegaraan Tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan problematika status kewarganegaraan ganda terhadap hak politik warga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Cara untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang di suatu negara ada tiga, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, penentuan kewarganegaraan karena perkawinan, dan penentuan kewarganegaraan melalui pewarganegaraan. Permasalahan yang biasanya muncul dalam penentuan kewarganegaraan seseorang yaitu terhadap seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo memberhentikan Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia karena memiliki status kewarganegaraan ganda sebagai warga negara Amerika Serikat. Pada tahun 2021, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua karena Orient Patriot Riwu Kore memiliki status kewarganegaraan ganda sebagai warga negara Amerika Serikat.

Kata Kunci: Negara; Kewarganegaraan; Problematika

Abstract—Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia adheres to the Single Citizenship Principle. This study aims to explain the problem of dual citizenship status on the political rights of citizens. The method used in this research is normative legal research using a case approach. There are three ways to determine a person's citizenship status in a country, namely determining citizenship by birth, determining citizenship by marriage, and determining citizenship through citizenship. The problem that usually arises in determining a person's citizenship is someone who has two nationalities. In 2016, President Joko Widodo dismissed Archandra Tahar as Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia due to his dual citizenship status as a United States citizen. In 2021, the Panel of Judges of the Constitutional Court annulled the results of the regional head election of Sabu Raijua Regency because the Orient Patriot Riwu Kore had dual citizenship status as a citizen of the United States.

Keywords: Country; Citizenship; Problems

1. PENDAHULUAN

Dalam berbagai literatur ditemukan beberapa definisi mengenai negara. Ada yang menjelaskan bahwa negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang di dalamnya terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, hukum, sosial, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Menurut Roger F. Soltau, negara adalah suatu alat yang mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut R. Djokosoetono, negara adalah suatu organisasi atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Sedangkan, Soenarko mendefinisikan negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dengan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan (Ni'matul Huda, 2018).

Plato mengemukakan bahwa asal mula terbentuknya sebuah negara dikarenakan adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam sehingga menyebabkan manusia harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejalan dengan itu, Aristoteles yang meneruskan pandangan Plato mengemukakan bahwa kodrat manusia adalah makhluk sosial (Andrew Shandy Utama, 2021). Selain untuk mempertahankan keberadaannya, manusia harus berhubungan dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antarmanusia membentuk sebuah keluarga. Gabungan dari keluarga-keluarga kemudian membentuk kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat yang semakin berkembang kemudian melahirkan sebuah polis (negara kota).

Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal dan mendiami suatu wilayah tertentu. Penduduk merupakan salah satu elemen penting dalam pendirian sebuah negara. Setelah sebuah negara berdiri, penduduk disebut sebagai warga negara. Warga negara adalah penduduk di suatu negara yang telah mendapatkan status kewarganegaraan oleh negara tersebut.

Dasar hukum yang mengatur mengenai kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut Asas Kewarganegaraan Tunggal. Artinya, masing-masing penduduk di Indonesia hanya boleh memiliki 1 (satu) kewarganegaraan saja, yaitu warga Negara Indonesia atau warga negara lain. Dengan memiliki status kewarganegaraan, maka pada diri seorang warga negara melekat hak-hak yang dilindungi oleh negara, salah satunya hak politik.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu problematika status kewarganegaraan ganda terhadap hak politik warga negara?

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang menjadi warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga Negara Indonesia. Secara umum ada tiga cara untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang di suatu negara, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, penentuan kewarganegaraan karena perkawinan, dan penentuan kewarganegaraan melalui pewarganegaraan (Winarno, 2020).

Pertama, penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Cara menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan kelahiran dilakukan menggunakan Asas Ius Soli dan Asas Ius Sanguinis. Asas Ius Soli adalah cara menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya. Namun, Asas Ius Soli dikecualikan terhadap pejabat diplomatik dan tentara asing yang sedang bertugas di negara tersebut. Asas Ius Soli dianut oleh negara Amerika Serikat dan Australia. Asas Ius Sanguinis adalah cara menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, bukan negara tempat kelahirannya. Asas Ius Sanguinis dianut oleh negara China.

Kedua, penentuan kewarganegaraan karena perkawinan. Cara menentukan status kewarganegaraan seseorang karena perkawinan dilakukan menggunakan Asas Kesatuan Hukum dan Asas Persamaan Derajat. Asas Kesatuan Hukum dilatarbelakangi paradigma bahwa suami dan istri yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda bersatu dalam ikatan perkawinan membentuk sebuah keluarga. Kesatuan hukum dalam keluarga dapat diwujudkan apabila salah satu pihak pindah kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan pasangannya. Dalam Asas Persamaan Derajat, ikatan perkawinan tidak merubah status kewarganegaraan seseorang.

Ketiga, penentuan kewarganegaraan melalui pewarganegaraan. Pewarganegaraan adalah suatu cara bagi warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan sebagai warga Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur bahwa pewarganegaraan dapat dilakukan dengan permohonan maupun karena pemberian.

Pewarganegaraan yang didapat dengan permohonan disebut pewarganegaraan biasa. Pewarganegaraan biasa adalah permohonan status kewarganegaraan suatu negara yang dilakukan oleh warga negara asing sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan bahwa persyaratan mengajukan permohonan pewarganegaraan yaitu:

1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Pewarganegaraan yang didapat karena pemberian disebut pewarganegaraan istimewa. Pewarganegaraan istimewa adalah pemberian status kewarganegaraan suatu negara kepada warga negara asing dengan alasan kepentingan negara atau warga negara asing tersebut memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan oleh negara atau warga negara asing tersebut telah berjasa terhadap negara.

Dalam penentuan status kewarganegaraan, setiap negara mempunyai aturan yang berbeda-beda sehingga perbedaan tersebut seringkali menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang biasanya muncul dalam penentuan kewarganegaraan seseorang yaitu terhadap seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (apatride) dan seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan (bipatride). Apatride terjadi apabila seseorang lahir di negara yang menganut Asas Ius Sanguinis sedangkan negara asal orang tuanya menganut Asas Ius Soli. Bipatride terjadi apabila seseorang lahir di negara yang menganut Asas Ius Soli sedangkan negara asal orang tuanya menganut Asas Ius Sanguinis. Sebagai contoh, apabila seorang anak lahir di negara Amerika Serikat sedangkan orang tuanya masih berstatus sebagai warga Negara Indonesia, maka anak tersebut memiliki 2 (dua) status kewarganegaraan, yaitu warga Negara Indonesia dan warga negara Amerika Serikat.

Status kewarganegaraan menciptakan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara. Warga negara mempunyai kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara wajib melindungi hak warga negaranya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur beberapa hak yang melekat pada diri seorang warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh negara, antara lain yaitu (Andrew Shandy Utama dan Toni, 2019):

1. Warga Negara Indonesia berhak untuk hidup.
2. Warga Negara Indonesia berhak mendapat pendidikan.
3. Warga Negara Indonesia bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.
4. Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.
5. Warga Negara Indonesia berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
6. Warga Negara Indonesia merdeka berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan.
7. Warga Negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pada tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo melantik Archandra Tahar menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menggantikan Sudirman Said. Seiring berjalannya waktu, diketahui bahwa Archandra Tahar ternyata memiliki status kewarganegaraan ganda. Selain warga Negara Indonesia, Archandra Tahar juga berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat. Beberapa pihak kemudian melakukan protes dan menyuarakan agar energi dan sumber daya mineral di Indonesia dikelola oleh warga Negara Indonesia, bukan warga negara asing. Status sebagai warga negara Amerika Serikat membuat Archandra Tahar kehilangan hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut Asas Kewarganegaraan Tunggal. Akhirnya, Presiden Joko Widodo memberhentikan Archandra Tahar dari jabatannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2016.

Pada tahun 2020, Orient Patriot Riwu Kore terpilih sebagai Bupati Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pemilihan umum kepala daerah. Seiring berjalannya waktu, diketahui bahwa Orient Patriot Riwu Kore ternyata memiliki status kewarganegaraan ganda. Selain warga Negara Indonesia, Orient Patriot Riwu Kore juga berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua nomor urut 3, Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba, kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Status sebagai warga negara Amerika Serikat membuat Orient Patriot Riwu Kore kehilangan hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut Asas Kewarganegaraan Tunggal. Pada tanggal 15 April 2021, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua dan Orient Patriot Riwu Kore didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat sebagai warga Negara Indonesia.

4. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut Asas Kewarganegaraan Tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan problematika status kewarganegaraan ganda terhadap hak politik warga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Cara untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang di suatu negara ada tiga, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, penentuan kewarganegaraan karena perkawinan, dan penentuan kewarganegaraan melalui pewarganegaraan. Permasalahan yang biasanya muncul dalam penentuan kewarganegaraan seseorang yaitu terhadap seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo memberhentikan Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia karena memiliki status kewarganegaraan ganda sebagai warga negara Amerika Serikat. Pada tahun 2021, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua karena Orient Patriot Riwu Kore memiliki status kewarganegaraan ganda sebagai warga negara Amerika Serikat.

REFERENCES

- Andrew Shandy Utama. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Andrew Shandy Utama. "Law and Social Dynamics of Society". *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2, 2021.
- Andrew Shandy Utama dan Toni. "Perlindungan Negara terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Civitas*, Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Moh. Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Sandra Dewi dan Andrew Shandy Utama. "Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi". *Jurnal Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, Volume 13, Nomor 2, 2018.
- Toni dan Andrew Shandy Utama. "Pengaruh Rezim Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia". *Journal of Criminology and Justice*, Volume 1, Nomor 1, 2021.
- Winarno. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.